



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2021/PNGst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anotona Ndraha Alias Ama Canda**
2. Tempat lahir : Sisobahili
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Nifaloo Lauru Kec. Gido Kab. Nias
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 29 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 29 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Anotona Ndraha Alias Ama Canda** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan prima dalam surat dakwaan PDM-148/GNSTO/12/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Anotona Ndraha Alias Ama Canda** selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **Anotona Ndraha Alias Ama Canda** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa, bahwa Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa Terdakwa **Anotona Ndraha Alias Ama Canda**, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 14.30 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Dusun III Desa Lahemo Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya di rumah saksi korban Fatiaro Laoli Alias Ama Eli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap orang lain" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 14.30 bertempat di Dusun III Desa Lahemo Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya di rumah saksi korban Fatiaro Laoli Alias Ama Eli, saksi korban



Fatiaro Laoli Alias Ama Eli sedang berada dirumah bersama saksi Yurina Ndraha Alias Ina Jefi yang sedang memandikan anaknya. Pada saat tersebut saksi korban sedang menjahit pakaian diteras rumah, tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung menusukkan sebilah pisau (berupa benda tajam) yang sudah digenggamnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang sehingga mengenai perut bagian perut sebelah kiri lalu saksi korban berusaha bangkit dari tempat duduk, kemudian yang kedua terdakwa akan menikamkan sebilah pisau yang dipegangnya kearah badan saksi korban, sehingga saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan menyebabkan telapak tangan saksi korban tertusuk oleh pisau. Kemudian terdakwa mendorong saksi korban kearah dinding dan menikamkan kembali pisaunya kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang sebelah kanan, sehingga saksi korban berteriak meminta tolong "ina jefi...tolong" kemudian saksi Yurina Ndraha Alias Ina Jefi keluar membuka pintu sehingga terdakwa melarikan diri;

Bahwa antara saksi korban dan terdakwa memiliki permasalahan sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2016 terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan akan memperbaiki sepeda motor terdakwa yang rusak, kemudian saksi korban sering menagih hutang tersebut bersama saksi Yurina Ndraha Alias Ina Jefi dirumah terdakwa namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang dipinjam tersebut;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai isi VISUM ET REPERTUM Nomor: 183.1/079/Med, tanggal 10 Juni 2019 bertempat RSUD Gunungsitoli yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wenny Sseprita Harefa (selaku Dokter Jaga/Ruang IGD pada RSUD Gunungsitoli) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek di punggung ukuran 2,5 cm x 0,3 cm x 2 cm;
- Luka robek di perut ukuran 1,5 cm x 0,3 cm x 1,6 cm;
- Luka robek tembus ditangan kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm x 7,5 cm;

Kesimpulan :Kelainan-kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benda tajam;

Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi korban tidak bisa lagi melakukan aktifitas/cari nafkah seperti biasanya, karena bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban sering merasa sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa **Anotona Ndraha Alias Ama Canda**, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 14.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Dusun III Desa Lahemo Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya di rumah saksi korban Fatiaro Laoli Alias Ama Eli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "melakukan penganiayaan" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 14.30 bertempat di Dusun III Desa Lahemo Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya di rumah saksi korban Fatiaro Laoli Alias Ama Eli, saksi korban Fatiaro Laoli Alias Ama Eli sedang berada di rumah bersama saksi Yurina Ndraha Alias Ina Jefa yang sedang memandikan anaknya. Pada saat tersebut saksi korban sedang menjahit pakaian diteras rumah, tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung menusukkan sebilah pisau (berupa benda tajam) yang sudah digenggamnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang sehingga mengenai perut bagian perut sebelah kiri lalu saksi korban berusaha bangkit dari tempat duduk, kemudian yang kedua terdakwa akan menikamkan sebilah pisau yang dipegangnya ke arah badan saksi korban, sehingga saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan menyebabkan telapak tangan saksi korban tertusuk oleh pisau. Kemudian terdakwa mendorong saksi korban ke arah dinding dan menikamkan kembali pisaunya ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang sebelah kanan, sehingga saksi korban berteriak meminta tolong "ina jefa...tolong" kemudian saksi Yurina Ndraha Alias Ina Jefa keluar membuka pintu sehingga terdakwa melarikan diri;

Bahwa antara saksi korban dan terdakwa memiliki permasalahan sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2016 terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan akan memperbaiki sepeda motor terdakwa yang rusak, kemudian saksi korban sering menagih hutang tersebut bersama saksi Yurina Ndraha

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ina Jefa dirumah terdakwa namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang dipinjam tersebut;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai isi VISUM ET REPERTUM Nomor: 183.1/079/Med, tanggal 10 Juni 2019 bertempat RSUD Gunungsitoli yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wenny Sseprita Harefa (selaku Dokter Jaga/Ruang IGD pada RSUD Gunungsitoli) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek di punggung ukuran 2,5 cm x 0,3 cm x 2 cm;
- Luka robek di perut ukuran 1,5 cm x 0,3 cm x 1,6 cm;
- Luka robek tembus ditangan kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm x 7,5 cm;

Kesimpulan :Kelainan-kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benda tajam;

Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi korban tidak bisa lagi melakukan aktifitas/cari nafkah seperti biasanya, karena bekas operasi akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban sering merasa sakit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fatiaro Laoli Alias Ama Eli,dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya, berikut tanda tangannya;
- Bahwa saksi korban memberikan keterangannya sehubungan dengan terjadinya penusukan yang saksi korban alami;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di teras rumah saksi korban di Dusun III Desa Lahemo Kecamatan Gido Kabupaten Nias;
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap saksi korban yang bernama Aotona Ndraha Alias Ama Canda, laki-laki umur 40 tahun,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan petani, alamat Dusun II Desa Nifaolauru Kecamatan Gido Kabupaten Nias;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi sedang berada di Dusun III Lahemo Kecamatan Gido Kabupaten Nias, saksi sedang menjahit pakaian, tiba-tiba saksi mendengar suara orang melompat dari belakang rumah, bahwa yang melompat tersebut adalah Terdakwa, dimana Terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung menusukkan sebilah pisau yang sudah digenggam dengan tangan kanannya mengenai bagian perut sebelah kiri, lalu Terdakwa juga berusaha menusuk bagian badan namun di tangkis oleh saksi korban dengan tangan kiri, namun pisau tersebut mengenai tangan saksi korban, Terdakwa juga mendorong saksi korban ke dinding dan saksi korban di tusuk kembali Terdakwa mengenai punggung kanan sebelah kanan;
- Bahwa saksi korban mengalami luka dan berdarah bagian perut sebelah kiri, telapak tangan kiri dan punggung belakang sebelah kanan tertusuk;
- Bahwa saksi korban ada di rawat inap di Rumah Sakit Gunungsitoli selama kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hari;
- Bahwa akibat dari penusukan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa karena dilakukan operasi oleh pihak dokter, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat bantuan dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi korban tidak tahu mengapa saksi korban di tusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa tidak ada perselisihan sebelumnya;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi korban ada memberi pinjaman uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang rusak;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang;
- Bahwa saksi korban pada saat menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak marah-marah,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu sebaliknya Terdakwa tidak marah pada saat saksi korban menagih uang tersebut dan mengatakan kepada saksi korban “akan saya bayar dengan cara menyicil” akan tetapi tidak ada membayar atau menyicil;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 2. Yurina Ndraha Alias Ina Jefa, dibawah janjipadapokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya, berikut tanda tangannya;
 - Bahwa saksi korban memberikan keterangannya sehubungan dengan terjadinya penusukan yang di alami oleh mertua saksi yang bernama Fatiaro Laoli Alias Ama Eli;
 - Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di teras rumah saksi korban di Dusun III Desa Lahemo Kecamatan Gido Kabupaten Nias;
 - Bahwa yang melakukan penusukan terhadap saksi korban yang bernama Anotona Ndraha Alias Ama Canda, laki-laki umur 40 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II Desa Nifaolauru Kecamatan Gido Kabupaten Nias;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi sedang berada di Dusun III Lahemo Kecamatan Gido Kabupaten Nias, saksi sedang memandikan anak saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara orang berteriak “Tuhan tolong....” lalu saksi berlari ke arah suara tersebut, dan saksi hanya melihat orang tua saksi yang bernama Fatiaro Laoli Alias Ama Eli sedang bersandar didinding sambil memegang telapak tangan kirinya yang sudah banyak mengeluarkan darah dan saksi juga melihat Terdakwa yang sedang berlari keluar dari teras rumah sambil memegang sebilah pisau dan saksi langsung berteriak mengatakan “tolong....tolong....tolong...” lalu banyak tetangga berdatangan melihat;
 - Bahwa saksi korban mengalami luka dan berdarah bagian perut sebelah kiri, telapak tangan kiri dan punggung belakang sebelah kanan kena tusukan pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban ada di rawat inap di Rumah Sakit Gunungsitoli selama kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hari;
 - Bahwa akibat dari penusukan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa karena dilakukan operasi oleh pihak dokter, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat bantuan dari pihak keluarga;
 - Bahwa menurut saksi, saksi korban di tusuk dikarenakan Terdakwa merasa emosi dan kesal kepada saksi korban karena saksi korban terus menerus menagih hutang kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut saksi, antara saksi korban dan Terdakwa tidak ada perselisihan sebelumnya;
 - Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan saksi yang menemani saksi korban menagih hutang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang;
 - Bahwa pada saat saksi dan saksi korban menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak marah-marah, begitu sebaliknya Terdakwa tidak marah pada saat saksi korban menagih uang tersebut dan mengatakan kepada saksi korban "akan saya bayar dengan cara menyicil" akan tetapi tidak ada membayar atau menyicil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Beneami Ndraha Alias Ama Aldin, dibawah janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya, berikut tanda tangannya;
 - Bahwa saksi korban memberikan keterangannya sehubungan dengan terjadinya penusukan yang di alami oleh saksi korban yang bernama Fatiaro Laoli Alias Ama Eli;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di teras rumah saksi korban di Dusun III Desa Lahemo Kecamatan Gido Kabupaten Nias;
 - Bahwa yang melakukan penusukan terhadap saksi korban yang bernama Anotona Ndraha Alias Ama Canda, laki-laki umur 40 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II Desa Nifaolauru Kecamatan Gido Kabupaten Nias;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi sedang berada di Dusun III Lahemo Kecamatan Gido Kabupaten Nias, saksi sedang di dalam rumah sedang makan, tiba-tiba saksi mendengar suara perempuan berteriak "tolong...tolong...." lalu saksi berlari ke arah suara tersebut, dan saksi hanya melihat banyak darah di lantai dan melihat saksi korban yang bernama Fatiaro Laoli Alias Ama Eli sedang terbaring lemas dilantai dan melihat Yurina Ndraha sedang memijit-mijit kaki saksi korban;
 - Bahwa saksi korban mengalami luka dan berdarah bagian perut sebelah kiri, telapak tangan kiri dan punggung belakang sebelah kanan kena tusukan pisau;
 - Bahwa saksi korban ada di rawat inap di Rumah Sakit Gunungsitoli selama kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hari;
 - Bahwa akibat dari penusukan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa karena dilakukan operasi oleh pihak dokter, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat bantuan dari pihak keluarga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi korban dengan Terdakwa ada perselisihan sebelumnya;
 - Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
4. Ediyusu Laoli Alis Ama Jefa, dibawah janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya, berikut tanda tangannya;
- Bahwa saksi korban memberikan keterangannya sehubungan dengan terjadinya penusukan yang di alami oleh orang tua saksi yang bernama Fatiaro Laoli Alias Ama Eli;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di teras rumah saksi korban di Dusun III Desa Lahemo Kecamatan Gido Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi korban, yang melakukan penusukan terhadap saksi korban yang bernama Anotona Ndraha Alias Ama Canda, laki-laki umur 40 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II Desa Nifaolauru Kecamatan Gido Kabupaten Nias;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi sedang berada di Dusun III Lahemo Kecamatan Gido Kabupaten Nias, saksi sedang bekerja dan mendapat telepon dari saksi yang bernama Beneami yang mengatakan bahwa orang tua saksi sudah di tusuk oleh Ama Canda, langsung saksi pergi dan menelpon kembali saksi Beneami dan mengatakan "sudah bagaimana keadaan orang tua saksi" lalu di jawab saksi Beneami" sedang dalam perjalanan menuju RS. Gunungsitoli" yauda kita jumpa di RS. Gunungsitoli dan sesampainya di RS saksi melihat keadaan saksi korban yang dalam keadaan luka di bagian perut dan tangan yang banyak mengeluarkan darah dan dalam keadaan lemas;
- Bahwa saksi korban mengalami luka dan berdarah bagian perut sebelah kiri, telapak tangan kiri dan punggung belakang sebelah kanan kena tusukan pisau;
- Bahwa saksi korban ada di rawat inap di Rumah Sakit Gunungsitoli selama kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hari;
- Bahwa akibat dari penusukan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa karena dilakukan operasi oleh pihak dokter, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat bantuan dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi korban dengan Terdakwa ada perselisihan sebelumnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi korban ada memberi pinjaman uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa lagi dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa setelah Terdakwa menusuk saksi korban, Terdakwa langsung melarikan diri;
 - Bahwa saksi korban mengalami luka bagian perut sebelah kiri, telapak tangan kiri dan punggung belakang sebelah kanan tertusuk pisau;
 - Bahwa Terdakwa mendapat informasi kalau saksi korban ada di rawat inap di Rumah Sakit Gunungsitoli selama kurang lebih dari 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui akibat penusukan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa dan merasa menyesal karena pada saat melakukan penusukan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk dan pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "sudah mabuk lagi kau dek, sudah kau minum kencing monyet", karena mendengar ucapan itu Terdakwa jadi kesal kepada saksi korban;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perselisihan sebelumnya;
 - Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian;
 - Bahwa saksi korban ada memberi pinjaman uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada almarhum istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang;
 - Bahwa saksi korban pada saat menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak marah-marah;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anotona Ndraha Alias Ama Canda telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Fatiaro Laoli Alias Ama Eli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di Dusun III Desa Lahemo Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya di teras rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung menusukkan sebilah pisau yang sudah digenggam dengan tangan kanannya dan mengenai bagian perut sebelah kiri saksi korban, lalu Terdakwa juga berusaha menusuk bagian badan namun di tangkis oleh saksi korban dengan tangan kiri, namun pisau tersebut mengenai tangan saksi korban, selanjutnya Terdakwa juga mendorong saksi korban ke dinding dan menusuk kembali saksi korban dan mengenai punggung kanan sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Sudah mabuk lagi kau dek, sudah kau minum kencing monyet", karena mendengar ucapan itu Terdakwa jadi kesal kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kiri, telapak tangan kiri dan punggung belakang sebelah kanan;
- Bahwa akibat luka yang dialami saksi korban, saksi korban di rawat inap di Rumah Sakit Gunungsitoli selama kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hari;
- Bahwa akibat dari penusukan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa karena dilakukan operasi oleh pihak dokter, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat bantuan dari pihak keluarga;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Anotona Ndraha Alias Ama Canda** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan para terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus



menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak lagi memakai atau kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat (sesuatu anggota badan putus), lumpuh (tidak bisa menggerakkan anggota badannya), terganggu daya pikir selama lebih dari 4 (empat) minggu dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan Surat Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Anotona Ndraha Alias Ama Canda telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Fatiaro Laoli Alias Ama Elipada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di Dusun III Desa Lahemo Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya di teras rumah saksi korban, dengan cara Terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung menusukkan sebilah pisau yang sudah digenggam dengan tangan kanannya dan mengenai bagian perut sebelah kiri saksi korban, lalu Terdakwa juga berusaha menusuk bagian badan namun di tangkis oleh saksi korban dengan tangan kiri, namun pisau tersebut mengenai tangan saksi korban, selanjutnya Terdakwa juga mendorong saksi korban ke dinding dan menusuk kembali saksi korban dan mengenai punggung kanan sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kiri, telapak tangan kiri dan punggung belakang sebelah kanan, sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 183.1/079/Med, tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wenny Sseprita Harefa (selaku Dokter Jaga/Ruang IGD pada RSUD Gunungsitoli) dengan Kesimpulan :Kelainan-kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menghendaki perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga terjadi kesengajaan;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi korban akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mendatangkan bahaya maut karena dapat membahayakan keselamatan jiwa saksi korban, dan akibat dari penusukan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa karena dilakukan operasi oleh pihak dokter, sehingga dalam memenuhi



kebutuhan hidup dapat bantuan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anotona Ndraha Alias Ama Candatersebut** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arpan Carles Pandiangan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.
Panitera Pengganti

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.